



**PENETAPAN**

Nomor 31/Pdt.P/2019/PA.Tbnan

**بسم الله الرحمن الرحيم**

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Tabanan yang memeriksa dan mengadili perkara perdata tertentu pada tingkat pertama dalam persidangan Majelis Hakim telah menjatuhkan penetapan dalam perkara permohonan Dispensasi Kawin yang diajukan oleh :

**Aminah alias Amina binti Samin**, umur 35 tahun, agama Islam, pekerjaan Ibu Rumah Tangga, alamat di Jl. Kakak Tua No. 1, Br. Gerang, Pasekan, Dajan Peken, Tabanan, Bali, selanjutnya disebut sebagai Pemohon;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Pemohon, anak Pemohon dan Calon suaminya dan memeriksa alat bukti di persidangan;

**DUDUK PERKARA**

Bahwa Pemohon dengan surat Permohonannya tertanggal 30 Oktober 2019 yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Tabanan Nomor 31/Pdt.P/2019/PA.Tbnan tanggal 31 Oktober 2019 mengemukakan hal-hal sebagai berikut :

1. Bahwa Pemohon hendak menikahkan anak kandung Pemohon yang bernama **Amanda Aisyatun Nadipa binti Cepi**, tempat tanggal lahir Tabanan/31 Januari 2003, agama Islam, pekerjaan Pelajar alamat Jl. Kakak Tua No. 1, Br. Gerang, Pasekan, Dajan Peken, Tabanan, Bali dengancalonsumaminya yang bernama **EkoWidianto bin Edi Winarto**, tempat tanggal lahir Jombang/8 Agustus 1993, agama Islam, pekerjaan Pegawai Telkom, alamat Jl. Kakak Tua No. 1, Br. Gerang, Pasekan, Dajan Peken, Tabanan, Bali, yang akan dilaksanakan dan dicatatkan di hadapan Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Tabanan;

Hal.01 Penetapan Dispensasi Kawin Nomor 31/Pdt.P/2019/PA.Tbanan



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa syarat – syarat untuk melaksanakan pernikahan tersebut baik menurut ketentuan hukum Islam maupun peraturan perundang-undangan yang berlaku telah terpenuhi kecuali syarat usia bagi anak Para Pemohon belum mencapai umur 19 tahun, dan karenanya rencana pernikahan tersebut telah ditolak oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Tabanan dengan Surat Nomor: **SP-272/Kua.18.08.2/OT.01.2/X/2019**;

3. Bahwa antara anak Pemohon dan calon suami tersebut tidak ada larangan untuk melakukan pernikahan;

4. Bahwa anak Pemohon berstatus perawan, dan telah akil baligh, serta sudah siap untuk menjadi seorang istri dan seorang ibu rumah tangga. Begitupun calon suaminya sudah siap pula untuk menjadi seorang suami dan kepala rumah tangga. Dan Calon Suami dari anak Pemohon telah bekerja sebagai Karyawan PT. Telkom dengan penghasilan tetap setiap bulannya Rp. 6.000.000,-(Enam Juta Rupiah);

5. Bahwa pernikahan tersebut sangat mendesak untuk dilangsungkan karena keduanya telah menentukan tanggal pernikahannya itu tanggal 10 November 2019. Dan sudah mempersiapkan rangkaian acara pernikahan tersebut dan juga telah menyebarkan undangan. Namun Pemohon baru diberitahukan oleh KUA Kec. Tabanan bahwa ada peraturan baru yang mengharuskan usia pernikahan mempelai wanita adalah minimal 19 tahun. Sedangkan usia anak Pemohon saat ini adalah 16 tahun;

6. Bahwa keluarga Pemohon dan orangtua calon suami dari anak Pemohon telah merestui rencana pernikahan tersebut dan tidak ada pihak ketiga yang berkeberatan atas berlangsungnya pernikahan tersebut;

7. Bahwa Pemohon sanggup membayar seluruh biaya yang timbul akibat perkara ini;

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, Pemohon mohon agar Ketua Pengadilan Agama Tabanan segera memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan penetapan yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

### **PRIMAIR**

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;

Hal.02 Penetapan Dispensasi Kawin Nomor 31/Pdt.P/2019/PA.Tbanan



2. Menetapkan, memberikan dispensasi kepada anak Pemohon yang bernama **Amanda Aisyatun Nadipa binti Cepi** untuk menikah dengan calon suami yang bernama **Eko Widiyanto bin Edi Winarto**;
3. Membebaskan biaya perkara sesuai hukum kepada Penggugat;

**SUBSIDAIR**

Atau apabila majelis hakim berpendapat lain, mohon putusan seadil-adilnya (*ex aequo et bono*);

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan, Pemohon telah hadir menghadap di persidangan, kemudian Majelis Hakim memberikan nasihat kepada Pemohon tetapi tidak berhasil;

Bahwa kemudian dibacakan surat permohonan Pemohon yang isinya ada perubahan pada identitas Pemohon yang tertulis di Surat Permohonan adalah Aminah binti Samin yang benar adalah Aminah alias Amina binti Samin,;

Bahwa di persidangan Pemohon juga menghadirkan anak Pemohon yang bernama Amanda Aisyatun Nadipa binti Cepi dan Calon Suaminya yang bernama Eko Widiyanto bin Edi Winarto, di hadapan persidangan memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Aisyatun Nadipa binti Cepi dan Eko Widiyanto bin Edi Winarto telah kenal sejak bulan Maret 2019 dan berpacaran sejak bulan Juli 2019 semenjak Eko Widiyanto bin Edi Winarto menjadi tetangga Aisyatun Nadipa binti Cepi di Jl. Kakak Tua No.1, Br. Gerang, Pasekan, Dajan Peken, Tabanan;
- Bahwa Amanda Aisyatun Nadipa binti Cepi dan Eko Widiyanto bin Edi Winarto telah siap menikah;
- Bahwa Eko Widiyanto bin Edi Winarto telah melamar Aisyatun Nadipa binti Cepi bahkan telah menentukan hari pernikahan pada tanggal 10 November 2019, akan tetapi batal dilaksanakan karena ditolak oleh KUA dengan alasan Aisyatun Nadipa binti Cepi umurnya kurang;
- Bahwa Aisyatun Nadipa binti Cepi sekarang baru berumur 16 tahun 9 bulan, sedangkan Eko Widiyanto bin Edi Winarto berumur 26 tahun 2 bulan ;

Hal.03 Penetapan Dispensasi Kawin Nomor 31/Pdt.P/2019/PA.Tbanan



- Bahwa Aisyatun Nadipa binti Cepi dan Eko Widiyanto bin Edi Winarto akan menikah tanpa ada paksaan dari siapapun;
- Bahwa tidak ada hal mendesak untuk dilangsungkannya pernikahan selain Aisyatun Nadipa binti Cepi dan Eko Widiyanto bin Edi Winarto khawatir akan terjerumus hal-hal yang dilarang oleh agama jika pernikahan tidak segera dilaksanakan;
- Bahwa Eko Widiyanto bin Edi Winarto mampu menanggung biaya hidup dengan calon istrinya, karena anak Pemohon bekerja sebagai Pegawai Telkom dengan gaji setiap bulan sejumlah Rp. 6.000.000.00,- (enam juta rupiah);
- Bahwa Eko Widiyanto bin Edi Winarto siap menjadi kepala rumah tangga, menjadi imam dan pemimpin dengan calon istrinya;
- Bahwa orang tua Aisyatun Nadipa binti Cepi dan Eko Widiyanto bin Edi Winarto telah mendukung rencana pernikahan tersebut;

Bahwa untuk membuktikan dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan bukti-bukti berupa :

A. Bukti Surat:

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Pemohon NIK: 5102057112820006, yang dikeluarkan oleh Pemerintah Kabupaten Tabanan tanggal 27 April 2018, Bukti surat tersebut telah dinazegelen dan bermaterai serta sesuai dengan aslinya, bukti ( P.1);
2. Fotokopi KArtu Keluarga atas nama Cepi No. 5102051903085316, yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Tabanan tanggal 27 Maret 2018, Bukti surat tersebut telah dinazegelen dan bermaterai serta sesuai dengan aslinya, bukti ( P.2);
3. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran atas nama Amanda Aisyatun Nadipa Nomor: 4744/IST/2008, yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Tabanan tanggal 12 Mei 2008, Bukti surat tersebut telah dinazegelen dan bermaterai serta sesuai dengan aslinya, bukti ( P.3);

Hal.04 Penetapan Dispensasi Kawin Nomor 31/Pdt.P/2019/PA.Tbanan



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Fotokopi Surat Keterangan Nomor:  
272/Kua.18.08.2/OT.01.2/X/2019 yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Tabanan, Kabupaten Tabanan tanggal 29 Oktober 2019, Bukti surat tersebut telah dinazegelen dan bermaterai serta sesuai dengan aslinya, bukti ( P.4);

## B. Bukti Saksi:

1. Martha Retno binti Jusuf, tempat tanggal lahir Surabaya (04-03-1977), agama Kristen, pendidikan SLTA, pekerjaan Ibu Rumah Tangga, alamat Jl. Kakak Tua No.1, Br. Pasekan Belodan, Desa Dajan Peken, Tabanan, Kabupaten Tabanan. Di bawah janjinya memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

Bahwa saksi adalah teman (tetangga) Pemohon;

Bahwa saksi tahu tujuan Pemohon ke Pengadilan mengajukan dispensasi kawin anak Pemohon yang belum cukup umur untuk melangsungkan pernikahan;

Bahwa umur anak Pemohon sekarang baru 16 tahun, sedangkan Calon Suaminya sudah cukup umur untuk menikah;

Bahwa anak Pemohon awalnya masih sekolah SMA kelas 2, namun sekarang sudah keluar karena ingin menikah, sedangkan Calon suaminya sudah bekerja sebagai Karyawan Swasta;

Bahwa setahu saksi anak Pemohon dengan calon suaminya tidak ada hubungan kekerabatan atau saudara sesusuan;

Bahwa setahu saksi anak Pemohon dengan Calon Suaminya sudah cukup dekat karena mereka bertetangga, Calon suami anak Pemohon tinggal di Kost dekat rumahnya Pemohon;

Bahwa setahu saksi anak Pemohon dan Calon Suaminya adalah orang baik dan Calon Suami anak Pemohon sudah dewasa dan sudah berpenghasilan;

2. M. Bintang Siswanto bin Suroto, tempat tanggal lahir Lamongan (14-02-1980), agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan Wiraswasta, alamat Jl. Kakak Tua No.1, Br. Pasekan Belodan, Desa Dajan Peken, Tabanan, Kabupaten Tabanan. Di bawah sumpah

Hal.05 Penetapan Dispensasi Kawin Nomor 31/Pdt.P/2019/PA.Tbanan

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

Bahwa saksi adalah tetangga Pemohon dan Calon suami anak Pemohon;

Bahwa saksi juga teman kerja Calon Suami anak Pemohon;

Bahwa saksi tahu tujuan Pemohon ke Pengadilan untuk mengajukan dispensasi kawin anak Pemohon yang belum cukup umur untuk melangsungkan pernikahan;

Bahwa umur anak Pemohon sekarang kurang lebih 16 tahun, sedangkan Calon Suaminya sudah cukup umurnya untuk menikah;

Bahwa setahu saksi Calon Suami anak Pemohon sudah bekerja di Telkom dengan penghasilan sekitar Rp. 6.000.000.00,- (enam juta rupiah);

Bahwa setahu saksi anak Pemohon dengan Calon Suaminya tidak ada memiliki hubungan kekerabatan atau saudara sesusuan;

Bahwa setahu saksi anak Pemohon dengan Calon Suaminya sudah cukup dekat dengan anak Pemohon dan dengan Pemohon sendiri karena mereka sudah sering keluar bersama jika ada acara keluarga Pemohon;

Bahwa setahu saksi Calon Suami anak Pemohon adalah orang baik dan giat bekerja;

Bahwa atas keterangan saksi-saksi tersebut Pemohon membenarkan semua;

Bahwa selanjutnya Pemohon menyampaikan kesimpulan secara lisan pada pokoknya tetap dengan permohonannya dan mohon penetapan ;

Bahwa untuk menyingkat penetapan ini, maka Majelis Hakim menunjuk berita acara sidang tersebut sebagai bagian tak terpisahkan dari penetapan ini ;

## PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana tersebut di atas;

Hal.06 Penetapan Dispensasi Kawin Nomor 31/Pdt.P/2019/PA.Tbanan

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Pemohon telah mengajukan dispensasi kawin terhadap anaknya yang akan menikah belum mencapai umur 19 tahun, dan Pemohon bertempat tinggal di wilayah hukum Pengadilan Agama Tabanan, oleh karena itu berdasarkan Pasal 49 huruf a Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama dengan perubahan kedua dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, perkara ini termasuk kewenangan Pengadilan Agama Tabanan;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim dalam persidangan telah menasihati Pemohon agar menunda pernikahan anaknya hingga telah cukup umur (19 tahun), akan tetapi tidak berhasil, karena Pemohon khawatir hubungan anaknya dengan calon suaminya semakin jauh dan terjadi hal-hal yang tidak diinginkan;

Menimbang, bahwa yang menjadi dalil pokok dari permohonan Pemohon adalah bahwa Pemohon bermaksud untuk menikahkan anak kandungnya yang bernama Amanda Aisyatun Nadipa dengan laki-laki yang bernama Eko Widiyanto, akan tetapi kehendak Pemohon tersebut telah ditolak oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Tabanan, Kabupaten Tabanan, karena anak Pemohon masih belum cukup umur untuk menikah, oleh karena itu Pemohon mengajukan permohonan dispensasi nikah ke Pengadilan Agama Tabanan agar diberikan dispensasi kawin terhadap anak Pemohon yang hendak menikah dengan Eko Widiyanto;

Menimbang bahwa Pemohon di persidangan telah merubah permohonannya pada sebagian identitas Pemohon dan keterangan tambahan pada posita permohonan, maka Majelis telah mempertimbangkan oleh karena perubahan tersebut tidak merubah substansi dari permohonan itu sendiri sehingga perubahan tersebut dibenarkan sebagaimana Pasal 127 Reglement op de Rechtsvordering ("**Rv**"), yang menyatakan bahwa: "**Penggugat berhak untuk mengubah atau mengurangi tuntutan nya sampai saat perkara diputus, tanpa boleh mengubah atau menambah pokok gugatannya.**"

Menimbang, bahwa Majelis Hakim dalam persidangan telah

Hal.07 Penetapan Dispensasi Kawin Nomor 31/Pdt.P/2019/PA.Tbanan

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mendengarkan keterangan anak Pemohon (Amnada Aisyatun Nadipa) dan Calon Suaminya (Eko Widiyanto) sebagaimana tersebut dalam duduk perkara;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya Pemohon telah mengajukan alat bukti di persidangan, yaitu berupa bukti surat yang diberi tanda P.1, P.2, P.3, dan P.4, ternyata keempat bukti tersebut berupa akta otentik yang telah memenuhi syarat formil sebagai bukti karena telah dikeluarkan oleh pejabat yang berwenang untuk itu sehingga dapat diterima, serta telah menghadirkan dua orang saksi yang bernama Martha Retno binti Jusuf dan M. Bintang Siswanto bin Suroto yang telah memberikan keterangan di bawah sumpah;

Menimbang, bahwa atas alat bukti surat yang diajukan oleh Pemohon Majelis Hakim akan memberikan pertimbangan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.1 berupa Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Pemohon, bukti P.2 berupa Kartu Keluarga atas nama Cepi dan P.3 berupa Akta Kelahiran atas nama anak Pemohon, Majelis Hakim berpendapat telah terbukti Pemohon adalah orang yang berdomisili di wilayah hukum Pengadilan Agama Tabanan dan Pemohon yang berkepentingan dalam perkara ini karena Pemohon merupakan Ibu kandung dari seorang anak bernama Amanda Aisyatun Nadipa (P.2 dan P.3), oleh karena itu Pemohon telah memenuhi syarat kedudukan hukum (*legal standing*) sebagai pihak yang berkepentingan (*persona standy in yudicio*) (P.1) untuk mengajukan perkara *a quo*, sehingga dapat dipertimbangkan lebih lanjut;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti tertulis P.4 berupa surat keterangan yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Tabanan, Kabupaten Tabanan, Majelis Hakim berpendapat telah terbukti anak Pemohon telah berkehendak kuat untuk menikah akan tetapi ditolak oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Tabanan, Kabupaten Tabanan, sehingga pernikahan tidak dapat dilangsungkan sebelum mendapatkan dispensasi dari Pengadilan Agama Tabanan dengan alasan anak Pemohon belum mencapai umur 19 tahun, oleh karena itu

Hal.08 Penetapan Dispensasi Kawin Nomor 31/Pdt.P/2019/PA.Tbanan

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Majelis Hakim menilai Pemohon telah beritikad baik untuk menyelamatkan kehidupan anaknya melalui perkawinan yang dikehendaki oleh peraturan perundang-undangan yang berlaku;

Menimbang, bahwa terhadap keterangan dua orang saksi yang diajukan Pemohon dalam persidangan, Majelis Hakim memandang saksi-saksi tersebut telah memenuhi syarat formil sebagai saksi karena secara pribadi telah hadir sendiri di persidangan memberikan keterangan dibawah sumpah dan keterangan saksi-saksi Pemohon tersebut saling bersesuaian satu sama lainnya pada intinya keterangan saksi-saksi tersebut telah mendukung dalil-dalil permohonan Pemohon;

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil-dalil Pemohon yang telah didukung dengan keterangan anaknya serta alat-alat bukti yang telah diajukan di persidangan, Majelis Hakim menemukan fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Pemohon adalah orangtua kandung dari Amanda Aisyatun Nadipa binti Cepi bermaksud menikahkan anaknya dengan seorang laki-laki bernama Eko Widiyanto bin Edi Winarto, akan tetapi kehendak Pemohon tersebut ditolak oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Tabanan, Kabupaten Tabanan karena anak Pemohon belum berumur 19 tahun;
- Bahwa antara anak Pemohon dengan Calon Suaminya (Eko Widiyanto bin Edi Winarto) tidak ada larangan kawin menurut syari'at Islam;
- Bahwa antara anak Pemohon dan Calon Suaminya (Eko Widiyanto bin Edi Winarto) sudah cukup dekat, pacaran, dan tanpa ada paksaan dari siapapun untuk menikah;

Menimbang, bahwa fakta hukum angka 1 Pemohon telah mengajukan dispensasi nikah ke pengadilan karena permohonan Pemohon untuk menikahkan anaknya telah ditolak oleh kantor urusan agama setempat, hal ini telah sesuai dengan ketentuan Pasal 7 ayat (1) Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan;

Menimbang, bahwa fakta hukum angka 2 di mana antara anak

Hal.09 Penetapan Dispensasi Kawin Nomor 31/Pdt.P/2019/PA.Tbanan



Pemohon dengan Calon Suaminya tidak ada larangan kawin menurut syariat Islam, maka Majelis Hakim menilai hal itu telah sesuai dengan ketentuan Pasal 8 Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan jo. Pasal 39 Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa fakta hukum angka 3 dimana antara anak Pemohon dengan Calon Suaminya sudah cukup dekat serta telah siap untuk menikah, Majelis Hakim menilai bahwa anak Pemohon telah bulat tekadnya dan telah siap untuk menikah dan hanya dengan pernikahan akan terwujud kemashlahatan yang lebih besar bagi keduanya, dan hal itu telah sesuai dengan kaidah *fiqhiyah* sebagai berikut :

### درؤ المفاسد مقدم على

### جلب المصالح

artinya : “ *Menolak kerusakan didahulukan dari pada menarik kemaslahatan*” . ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, Majelis Hakim menilai bahwa permohonan Pemohon telah cukup alasan dan telah dapat membuktikan dalil-dalilnya. Oleh karena itu permohonan Pemohon pada petitum angka 2 patut dikabulkan;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini termasuk bidang perkawinan sebagaimana ketentuan Pasal 89 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang 50 Tahun 2009 maka semua biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada Pemohon;

Mengingat, segala ketentuan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syara' yang berkaitan dengan perkara ini;

#### MENETAPKAN

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Memberi dispensasi kepada anak Pemohon yang bernama **Amanda Aisyatun Nadipa binti Cepi** untuk menikah dengan seorang Laki-laki bernama **Eko Widiyanto bin Edi Winarto**;

Hal.010 Penetapan Dispensasi Kawin Nomor 31/Pdt.P/2019/PA.Tbanan



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Membebaskan biaya perkara ini kepada Pemohon sejumlah Rp.196.000.00,- (seratus Sembilan puluh enam ribu rupiah)

Demikian penetapan ini dijatuhkan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Tabanan pada hari Kamis, tanggal 07 November 2019 M bertepatan dengan tanggal 10 Rabiul Awal 1441 H, oleh kami Azizah Dwi Hartani, S.H.I. M.H. sebagai Hakim Ketua Majelis serta Dian Khairul Umam, S.H.I. dan Imam Safi'i, S.H.I., M.H. sebagai Hakim Anggota, dan pada hari itu juga diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua Majelis tersebut, dengan dihadiri oleh hakim Anggota tersebut di atas dan Hj. Elvi Rosida, S.H. sebagai Panitera Pengganti dihadiri oleh Pemohon;

Hakim Anggota,

Ketua Majelis,

Dian Khairul Umam, S.H.I.

Azizah Dwi Hartani, S.H.I. M.H.

Hakim Anggota,

Imam Safi'i, S.H.I, M.H.

Panitera Pengganti,

Hj. Elvi Rosida, S.H.

## Rincian Biaya Perkara:

- |    |                       |                 |
|----|-----------------------|-----------------|
| 1. | Biaya Pendaftaran     | : Rp 30.000,00  |
| 2  | Biaya ATK/Pemberkasan | : Rp 50.000,00  |
| .  |                       |                 |
| 3  | Biaya Panggilan       | : Rp. 90.000,00 |
| .  |                       |                 |

Hal.011 Penetapan Dispensasi Kawin Nomor 31/Pdt.P/2019/PA.Tbanan

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4	PNBP Panggilan	: Rp 10.000,00
5.	Biaya Redaksi	: Rp 10.000,00
6.	Biaya Meterai	: Rp 6.000,00
	Jumlah	: Rp.196.000,00
	(seratus Sembilan puluh enam ribu rupiah);	

Hal.012 Penetapan Dispensasi Kawin Nomor 31/Pdt.P/2019/PA.Tbanan

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)